

BAB II

LANDASAN TEORI PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Auditor

2.1.1 Independensi

Menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Independensi adalah:

1. Independensi pemikiran; sikap mental pemikiran yang memungkinkan untuk menyatakan suatu kesimpulan dengan tidak terpengaruh oleh tekanan yang dapat mengurangi pertimbangan profesional, sehingga memungkinkan individu bertindak secara berintegritas serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional.
2. Independensi dalam penampilan; penghindaran fakta-fakta dan keadaan yang sangat signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup, dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu, menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari suatu Kantor atau personel dari tim audit atau tim asuransi telah berkurang.

Menurut Halim (2015), independensi yaitu suatu sikap netral yang dimiliki auditor untuk memihak dalam melaksanakan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa, pembuat dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap hal-hal tersebut tidak independen maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali.

Rahayu dan Suhayati (2013) berpendapat mengenai independensi auditor menyatakan bahwa independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit, sikap mental independent tersebut harus meliputi *independence n fact* dan *independence n appearance*.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017), independensi dijelaskan sebagai suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of nterest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi yaitu suatu sikap netral, tindakan dan cara pandang yang tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun pada saat melaksanakan proses audit.

Rahayu & Ely (2013) menjelaskan bahwa terdapat 2 indikator dalam independensi auditor, yaitu:

1. *independence in fact* (Independensi dalam kenyataan)

Independen dalam kenyataan aka nada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian pendapat, auditor harus objektif dan tidak berprasangka.

2. *independence in appearance* (Independensi dalam penampilan)

Independensi dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independent apabila auditor tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen.

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel. Lebih lanjut independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan klien, yang mana hal ini telah dinyatakan dalam keputusan Menteri Keuangan RI no. 423/KMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama lima tahun buku berturut-turut dan oleh akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

2.1.2 **Profesionalisme**

Menurut Arens (2015) menyatakan pengertian profesionalisme pada auditor adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan kepada masyarakat, sehingga menyadari pentingnya prinsip sebagai auditor profesional yaitu rasa

tanggung jawab, kepentingan public, integritas, objektivitas, kompetensi, ruang lingkup dan sifat jasa yang akan didedikasikannya.

Adapun pengertian profesionalisme pada auditor menurut Messier *et al* (2014) yaitu sikap, tujuan atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang profesional. Sikap dan tujuan tersebut dapat dijadikan suatu kode etik profesi yang mendefinisikan sikap etis untuk setiap anggota profesi.

Berdasarkan kedua pengertian profesionalisme di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab untuk bertindak lebih dari memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat yang dijadikan sebagai sikap etis untuk setiap anggota profesi.

Menurut Arens (2015), ada beberapa prinsip yang harus dimiliki seorang auditor dalam menjalankan profesinya diantaranya adalah:

1. Tanggung jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan Publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan public, menghargai kepercayaan public, serta mewujudkan komitmen pada profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan public, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas atau kejujuran setinggi mungkin.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi

Bagi setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, serta berkompotensi yang baik untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

2.1.3 Kompetensi

Menurut Rahayu dan Ely (2009) menjelaskan kompetensi auditor artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli, dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil. Menurut Sundari (2013) kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar.

Menurut Jusup (2001), dalam melaksanakan audit sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Proses pemerolehan keahlian yang dibagi menjadi lima tahap menurut Dreyfus dalam ndah (2010) :

1. Tahap pertama disebut *novice*, yaitu tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi atau sering disebut auditor junior.
2. Tahap kedua disebut *advanced beginner*. Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk

merasionalkan segala tindakan audit, namun demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.

3. Tahap ketiga disebut *competence*. Pada tahap ini auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.
4. Tahap keempat disebut *proficiency*. Pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalaman yang lalu. Disini instuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial.
5. Tahap kelima atau terakhir adalah *expertise*. Pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang sudah ada. Dapat dikatakan pada tahap ini seorang auditor sudah berpengalaman dalam menanganai suatu kasus karena telah dapat memecahkan berbagai kasus sebelumnya. Dalam menanganai suatu kasus, seorang auditor mengandalkan instuisinya, bukan bergantung pada peraturan-peraturan yang ada.

Menurut Rai (2008), supaya berhasil dalam melakukan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan umum yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Adapun mutu personal yang baik adalah :

1. Rasa ingin tahu
2. Berpikiran luas
3. Mampu menanggapi ketidakpastian
4. Mampu menerima beberapa temuan dapat bersifat subjektif
5. Mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah
6. Mampu bekerja sama dalam tim

Berdasar penjabaran teori di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor merupakan keterampilan dan keahlian dalam diri seorang dalam hal ini yaitu auditor yang memungkinkan dirinya untuk melakukan pekerjaan audit secara maksimal.

2.2 *Fraud* (Kecurangan)

2.2.1 Definisi *Fraud*

Terdapat beberapa definisi mengenai *fraud*, yaitu:

1. Menurut Elder (2012), *fraud* adalah:

“Sebagai suatu konsep hukum yang luas, kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Dua kategori utama kecurangan adalah kecurangan laporan keuangan dan penyalahgunaan aset.”

2. Menurut Karyono (2013), *fraud* adalah:

“*Fraud* dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya meinipu atau memberikan gambaran keliru (*mislead*) kepada pihak-pihak lain yang dilakukan oleh orang-orang, baik dari maupun dari luar orgainisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan melakukan memainipulasi informasi laporan keuangan perusahaan kepada pihak yang penting perusahaan tersebut. *Fraud* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih bagi pihak yang melakukan *fraud*.

2.2.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Kecurangan laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan atau pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan mengelabui penggunaanya. Menurut Tuanakotta (2010) *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* membagi tiga Jenis mengenai hal-hal yang ditimbulkan oleh kecurangan, yaitu:

1. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*).

Penyalahgunaan aset yaitu penyalahgunaan kas yang dilakukan dengan *skimming* dan *fraudulent disbursement* serta penyalahgunaan non kas

yang dilakukan dengan penyalahgunaan (*misuse*) atau pencurian terhadap persediaan dan aset-aset lainnya.

2. Laporan keuangan yang dimanipulasi (*Fraudulent Statement*).

Laporan keuangan yang dimanipulasi yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak internal suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*).

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi. *Fraud* Jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/*illegal* (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

2.2.3 Kondisi Yang Menyebabkan *Fraud*

Elder (2012) menyebutkan bahwa terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dijelaskan PSA 70 (SA 316), yaitu:

1. *Insentif* / Tekanan.

Manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Sebuah tekanan yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah adanya penurunan prospek keuangan perusahaan. Salah satu contohnya yaitu penurunan laba perusahaan, akan mengancam perusahaan mendapatkan dana dan mungkin perusahaan akan memanipulasi laba pada harga saham untuk menjaga reputasi mereka.

2. Kesempatan.

Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Suatu laporan keuangan perusahaan berpotensi dapat terjadi manipulasi, risikonya dapat melibatkan penilaian subjektif dan estimasi yang signifikan. Sebagai contoh, terdapat salah saji persediaan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan di berbagai tempat yang berbeda. Risiko salah saji persediaan lebih meningkat jika terdapat kemungkinan kekusangan persediaan.

3. Sikap/Rasionalisasi

Adanya suatu sikap yang memungkinkan manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Sikap manajemen menyebabkan para karyawan dan manajer membenarkan pencurian terhadap aset. Jika manajemen mencurangi pelanggannya dengan cara menetapkan harga tinggi untuk persediaannya, para pegawai juga dapat merasa bahwa

mereka juga dibenarkan untuk berbuat serupa dengan memalsukan laporan pada saat bekerja.

2.3 Mendeteksi Kecurangan

Menurut Ferdian (2006) beberapa ahli pengauditan telah mendokumentasikan Jenis-Jenis kekeliruan dan kecurangan laporan keuangan yang terjadi. Mereka mencoba untuk menghubungkannya dengan peristiwa dan deteksi yang dilakukan banyak penelitian, kekeliruan dan kecurangan pada laporan keuangan menyusun peraturan melalui tujuan audit yang terlanggar.

Menurut Herman (2009) kecurangan berbeda dengan kekeliruan. Kekeliruan dideskripsikan sebagai kesalahan yang tidak disengaja dan dapat terjadi pada setiap tahap pengelolaan transaksi, terjadinya transaksi, pencatatan hingga menghasilkan laporan keuangan. Sedangkan, menurut Amrizal (2004) terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap perusahaan, seperti kecurangan yang dilakukan wajib pajak terhadap pemerintah. Sedangkan kecurangan internal merupakan tindakan yang ilegal dari karyawan, manajer, dan eksekutif terhadap suatu perusahaan.

Menurut Sucipto (2007) kemampuan mendeteksi kecurangan merupakan kualitas yang dimiliki oleh seorang menjelaskan adanya ketidakwajaran suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, disertai dengan pengidentifikasian atas kecurangan yang terkandung di

laporan keuangan. Pendeteksi kecurangan merupakan proses untuk menemukan tindakan menyimpang yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan salah saji suatu laporan keuangan. bukti adanya kecurangan hanya dapat dideteksi melalui gejala dari tindakan yang menunjukkan suatu kecurangan.

Pendeteksian kecurangan bukan tugas yang mudah bagi seorang eksternal. Menurut Koroy (2008) beberapa faktor yang menyebabkan gagal mendeteksi kecurangan, yaitu:

1. Karakteristik terjadinya kecurangan

Adanya bukti atas kecurangan yang disembunyikan berupa catatan akuntansi atau dokumen. Menurut Johnson *et al* (1991) terdapat tiga cara untuk meyakini, yaitu:

- a. Membuat laporan yang palsu dengan mengatakan bahwa perusahaannya memiliki pertumbuhan yang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa beranggapan yang salah sehingga gagal menilai ketidakpastian yang ada.
- b. Menciptakan suatu bingkai (*frame*) terhadap ketidakberesan yang ada sehingga terdapat hipotesis bahwa tidak ada ketidakberesan yang terkait dengan evaluasi atas ketidakberesan yang terdeteksi.
- c. Menyembunyikan ketidakwajaran dengan manipulasi atas laporan keuangan yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki keuntungan yang tinggi.

2. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan

Dengan tidak memadai standar pengauditan yang ada maka akan timbul permasalahan mendeteksi kecurangan. Hal ini muncul adanya tanggung jawab mendeteksi kecurangan pada prakteknya belum dilaksanakan secara efektif. Untuk dapat mendeteksi kecurangan atas pengelolaan keuangan dan memperoleh keyakinan yang memadai, maka berdasarkan SA 240 (Revisi 2021) dinyatakan bahwa Auditor memiliki tanggung jawab terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Standar Audit (SA) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan, dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat muncul karena kecurangan atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kesalahan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, adalah tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Tujuan auditor adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan;
- b. Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan risiko kesalahan penyajian material yang telah dinilai yang disebabkan oleh kecurangan, melalui desain dan implementasi respons yang tepat; dan

c. Memberikan respons terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang diidentifikasi selama audit.

3. Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit

Lingkungan pekerjaan audit dapat mengurangi kualitas audit mendeteksi kecurangan. Dikarenakan adanya tekanan yang ada di lingkungan pekerjaannya yang berupa tekanan kompetisi atas *fee*, tekanan waktu, dan relasi hubungan dengan auditor. Tekanan tersebut harus dihindari agar tidak berdampak buruk bagi kualitas audit mendeteksi kecurangan suatu perusahaan. Walaupun begitu, tekanan-tekanan tersebut tidak mempengaruhi kinerja prosedur audit dengan pengumpulan bukti audit dan jumlah salah saji.

4. Metode dan prosedur audit yang digunakan tidak efektif mendeteksi kecurangan

Metode dan prosedur audit belum memberikan keyakinan yang efektif mendeteksi kecurangan. Menurut Johnson *et al* (1991) *fault model* lebih efektif dibandingkan dengan *functional model* mendeteksi kecurangan. *Fault model* memfokuskan pada manipulasi yang terjadi, sehingga dapat menerapkan sikap skeptisisme. Sedangkan *functional model* hanya memfokuskan pada metode dan prosedur audit tradisional. Tujuan penting yaitu melaksanakan prosedur audit berdasarkan peraturan yang berlaku untuk memperoleh bukti audit yang lengkap sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan tersebut memiliki salah saji yang salah atau benar agar tidak menimbulkan suatu

kecurangan. Kemampuan mendeteksi kecurangan sangat terhadap kinerja perusahaan maupun KAP. Ketidakmampuan mendeteksi kecurangan akan membuat kepercayaan publik berkurang pada masyarakat terhadap Faktor-faktor penyebab di atas menjadi dasar kita untuk memahami hambatan yang dialami menjalankan tugasnya saat mendeteksi kecurangan.

2.4 **Remote audit**

Sejak berkembangnya teknologi dan revolusi industri 4.0, *remote audit* menjadi salah satu wacana atau gagasan bagi profesi internal audit dalam melakukan aktivitas kerja dan proses pemeriksaan. Pada masa pandemi covid-19 ini wacana *remote audit* muncul kembali dan menjadi topik yang menarik bagi profesi auditor.

Remote audit merupakan faktor penting dalam mendeteksi kinerja auditor, karena auditor yang berpengalaman lebih memiliki ketelitian yang tinggi mengenai kecurangan daripada yang kurang atau belum berpengalaman. *Remote audit* yang biasa dikenal audit jarak jauh adalah audit yang dilaksanakan di luar lokasi. Biasanya audit ini dilaksanakan dengan bantuan teknologi digital dimana kondisi yang tidak memungkinkan auditor untuk *on-site* ke lokasi (Rialdi *et al*, 2020).

Pada saat melaksanakan audit jarak jauh beberapa informasi yang dibutuhkan misalnya, *how* dan *when* informasi dibagikan, dan dengan menggunakan apa informasi dibagikan. Audit jarak jauh sebagian besar menggunakan sistem informasi dan teknologi dalam melaksanakan

penugasanya seperti *drone*, *zoom meeting*, *googlemeet*, dan media teleconference lainnya. Pertanyaan *what*, digunakan terkait apa yang diperoleh sebelumnya dari bukti audit yang diperoleh bisa menggunakan video camera, foto dan lain sebagainya (Litzenberg & Ramirez, 2020).

Remote audit menjadi pilihan yang tepat disebabkan: 1. Sebagian besar perusahaan yang tetap melakukan aktivitas dengan protokol pencegahan covid-19 terbatas dengan pelarangan kerumunan dan kegiatan tatap muka. 2. Perusahaan telah menerapkan protokol pencegahan covid-19 untuk aktivitas operasional perusahaan dan mengharuskan seluruh auditornya untuk *work from home*. Berdasarkan hal tersebut maka pendekatan *remote audit* sangat cocok diterapkan terlebih lagi jika perusahaan sudah menggunakan sistem ERP yang terintegrasi para auditor dapat dengan mudah memperoleh data dan informasi yang mendukung proses *remote audit* yang dilakukan.

Tahapan dari *remote audit* pada dasarnya sama dengan audit reguler pada umumnya, yaitu: *opening meeting*, *review* dokumen, kunjungan lapangan, *interview* dan *closing meeting*. Semua tahapan tersebut bisa dilakukan oleh auditor dengan jarak jauh atau secara *remote*. Tahapan *opening* tentu saja dapat dilakukan dengan media *online* yang telah digunakan oleh banyak orang sebagaimana *meeting* jarak jauh lainnya. Tahapan *review* dokumen tergantung dari Jenis data, kondisi dan media yang dikirimkan bisa dalam bentuk scan pdf atau yang lainnya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat review dokumen, sebaiknya

dikumpulkan terlebih dahulu dan ditanyakan pada saat *interview*. Melakukan konfirmasi pertanyaan pada saat review dokumen akan menjadi tidak efektif jika dilakukan dalam *remote audit*. Tahap kunjungan lapangan dapat dilakukan dengan cara *live streaming* atau *video call* namun hal ini bisa terjadi kendala jaringan dan kualitas sinyal yang buruk. Auditor dapat menggunakan rekaman CCTV yang ada pada perusahaan untuk dilakukan analisis, review dan pengujian. Tahapan *interview* juga dapat dilakukan secara remote atau jarak jauh, tidak hanya dengan telepon atau pesan suara saja tapi sebaiknya dilakukan dengan *video conference* agar dapat menganalisa gerakan dari individu yang di *interview*. Durasi pada saat melakukan *interview* sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas dan posisi jabatan yang di *interview* oleh auditor agar lebih akurat. Selanjutnya tahapan *closing meeting* dapat dilakukan seperti tahapan *opening meeting* yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan hasil temuan-temuan yang diperoleh untuk segera ditindaklanjuti.

Menurut Litzenberg & Ramirez (2020) pada the institute of internal auditors (IIA) mengungkapkan bahwa ada beberapa keunggulan dan kekurangan dalam melakukan audit jarak jauh atau *remote audit*. Diantaranya yaitu:

Keunggulan *remote audit*

1. Mengurangi biaya perjalanan
2. Meningkatkan intensitasi pemeriksaan

3. Meningkatkan kompetensi khususnya dalam bidang teknologi informasi yang dapat memperkuat dokumentasi dan pelaporan
4. Meningkatkan hasil review dokumen
5. Memitigasi beban audit pada biaya operasional

Kekurangan *remote audit*

1. Pengamatan secara langsung dan rinci yang tidak dapat tergantikan
2. Kurangnya komunikasi menjalin hubungan dengan auditee untuk menggali informasi lebih dalam
3. Menyulitkan dalam mengumpulkan data dan dokumen yang sesuai dengan maksud dan kebutuhan auditor
4. Kurangnya interaksi personal secara langsung yang dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (fraud).

2.5 **Agility**

Sherehiy dan Karwowski (2014) menjelaskan bahwa karyawan yang memiliki ketangkasan kerja juga memiliki sikap positif terhadap pembelajaran dan pengembangan diri; kemampuan pemecahan masalah yang baik; nyaman dengan perubahan, ide-ide baru dan teknologi baru; kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan selalu siap untuk menerima tanggung jawab baru. Selain itu, *work force agility* dapat didefinisikan sebagai kelincahan tenaga kerja dapat dipandang sebagai perilaku proaktif, adaptif dan generatif tenaga kerja (Muduli, 2016). Perilaku proaktif terdiri dari dua aspek, yaitu memulai dan berimprovisasi. inisiatif proaktif merupakan bentuk pencarian aktif atas peluang untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi dan memimpin

dalam mengejar peluang yang tampak menjanjikan. Perilaku adaptif lebih menunjukkan kemampuan pekerja untuk berperan dalam kapasitas yang berbeda di semua tingkat kebutuhan kerja.

Agilitas atau biasa disebut kelincahan dan keluwesan auditor dalam melakukan audit sangat diperlukan di saat pandemi ini terlebih lagi para auditor dihadapkan berbagai macam risiko misalnya kecurangan, perubahan manajemen dan minimnya sumber daya (Mulyandini, 2020). *Agility* auditor terlihat pula pada sikap internal audit untuk melepas assurance dan mengarahkan para staff internal audit untuk memberikan jasa *advisory* yang maksimal kepada perusahaan dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen (Lestari & Bernawati, 2020).

Di masa pandemi kualitas audit perlu diperhatikan terkait durasi audit, kompleksitas audit, serta kualitas audit. Adanya PSBB Pembatasan Sosial Bersekala Besar menjadi keterbatasan auditor untuk melakukan penugasan. Sehingga *skill* auditor diuji dalam penugasan dimasa pandemi ini. *Agility* auditor dapat terlihat dari seberapa besar auditor beradaptasi terutama dalam penilaian resiko.

Agile audit dapat meningkatkan kualitas hasil laporan audit (Mkoba & Marnewick, 2020), terutama pada temuan dan rekomendasi hasil audit. Auditor yang *agile* mampu memberikan laporan hasil audit yang independen meskipun terkendala masalah apapun pada perusahaan yang menggunakan *T project*. Auditor yang tangkas mampu melaksanakan

tahapan audit sesuai program kerja dan melaksanakan keseluruhan prosedur audit (Beerbaum, 2020).

Agile merupakan sifat yang dikembangkan oleh manusia untuk dapat menghasilkan informasi terkini yang membutuhkan kreativitas dan sikap proaktif untuk dapat bergerak cepat. Hal ini membantu proses kegiatan audit berjalan lancar dengan menyajikan informasi secara real-time yang akurasiya dijamin memberikan solusi bagi pihak yang bermasalah untuk segera memperbaikinya sesuai ketentuan yang berlaku. Audit adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa, melacak, dan menganalisis data yang diperoleh sebagai bukti untuk mengevaluasi semua kegiatan operasional yang dijalankan di perusahaan oleh auditor, yang profesinya meliputi auditor eksternal dan auditor internal (Willy, 2021). Seorang auditor yang berasal dari internal perusahaan untuk menganalisis dan melakukan pemeriksaan terhadap divisi perusahaan disebut auditor internal. Auditor membutuhkan perencanaan yang matang agar dapat melaksanakannya dengan baik. Namun, kehadiran teknologi di era transformasi digital saat ini telah mengakibatkan perubahan yang mengganggu aktivitas auditor seperti mengubah sistem tradisional menjadi modern, serta mengumpulkan sampel yang sudah tidak diperlukan lagi karena dapat langsung berdasarkan populasi. Hal ini mendorong pemikiran baru untuk berkolaborasi dalam teknologi, di mana teknologi bukanlah ancaman, tetapi peluang baru untuk terus meningkatkan kapasitas auditor.

Jadi, untuk dapat bekerja dengan teknologi, auditor harus proaktif dan gesit agar dapat menghasilkan informasi yang jauh lebih memadai.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dapat menjadi acuan dalam penelitian dapat ditunjukkan dalam table berikut ini.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Mulyandini & Rendi (2021) “Pendekatan <i>Remote audit</i> Dan Agility Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Di Masa Pandemi Covid-19”	<i>Remote audit</i> , Agility, Kualitas audit.	Penelitian menggunakan data primer, metode survey, sampel 210 auditor internal Bank BUMN	<i>Remote audit</i> berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kualitas audit. Auditor yang <i>Agile</i> mampu meningkatkan kualitas hasil audit.
Willy (2021) “Pengaruh <i>Remote audit</i> dan Agility Terhadap Kinerja internal Audit (SPI) Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG)”	<i>Remote audit</i> , Agility, Kinerja internal Audit (SPI)	Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank BUMN yang ada di kota Bandung. Metode pengambilan sampel menggunakan metode convenience sampling. Bentuk analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>remote audit</i> mempengaruhi Kinerja internal Audit (SPI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelincahan berpengaruh terhadap Kinerja internal Audit (SPI).
Lestari & Yustrida (2020) “Efektifitas Peran internal Audit Dalam Mencegah	Efektifitas internal Audit, Kecurangan	Penelitian kualitatif. Data penelitian sekunder dari literature buku,	Efektifitas internal audit yang optimal membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kecurangan yang baik

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Dan Mendeteksi Kecurangan”		peraturan pemerintah maupun jurnal ilmiah. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisa untuk menjawab dan mendeksripsikan masalah penelitian	dan tepat
Putra (2021) “Pendekatan Remote audit Untuk internal Audit Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud) pada Masa Pandemi Covid-19”	Remote audit, Kecurangan (Fraud)	Penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari artikel, peraturan pemerintah, literatur buku dan media informasi dari nternet	Pandemi covid-19 menjadikan sebagian besar perusahaan rencana dengan menggunakan pendekatan remote audit atau proses audit yang dilakukan dengan jarak jauh.
Khoiruninisa et al (2021) “Tinjauan kualitas audit jarak jauh Di masa pandemi covid-19”	Kualitas audit jarak jauh, kualitas audit konvensional	Penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data adalah sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal dan artikel ilmiah yang terkait kualitas audit jarak jauh di masa pandemi Covid-19.	Audit jarak jauh memiliki prosedur audit yang berbeda dengan audit konvensional namun keduanya memiliki kualitas yang sama. Audit jarak jauh dapat dijadikan sebagai alternatif dan langkah tanggap auditor dalam pelaksanaan prosedur audit di masa pandemi Covid-19

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *remote audit* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*

Akibat dari pandemi Covid, *the Institute of Internal Auditors* (IIA) menerbitkan *Knowledge Brief* mengenai *remote audit* di tahun 2020. Tahapan audit jarak jauh pada dasarnya sama dengan audit tradisional yaitu, pertemuan awal, pemeriksaan berkas dokumen fisik ataupun *soft file*, *on site tour*, wawancara, dan pertemuan akhir atau *exit briefing* (Tugiman, 2016). Dari semua tahapan diatas dapat dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi (IIA, 2020).

Remote audit merupakan alternatif terbaik yang dapat dilakukan saat ini, karena aktivitas di kantor membatasi hanya untuk fungsi – fungsi organisasi bisnis, dan banyak dilakukan PSBB. Hal ini berakibat auditor merubah rencana total prosedur audit dan program kerjanya (Teeter *et al* , 2012). Dengan *remote*, prosedur atau bahkan keseluruhan audit dilaksanakan menggunakan sistem informasi dan CT pada perusahaan elektronik memberikan pengaruh bahwa pengumpulan bukti menggunakan audit jarak jauh dapat meningkatkan kualitas hasil audit (Casey *et al*, 2013). Oleh karena tu, semakin baik penerapan *remote audit* auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Remote audit* berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada kantor akuntan publik di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.7.2 Pengaruh *agility* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*

Di masa pandemi kualitas audit perlu diperhatikan terkait durasi audit, kompleksitas audit, serta kualitas audit. Adanya PSBB Pembatasan Sosial Bersekala Besar menjadi keterbatasan auditor untuk melakukan penugasan. Sehingga *skill* auditor diuji dalam penugasan dimasa pandemi ini. *Agility* auditor dapat terlihat dari seberapa besar auditor beradaptasi terutama dalam penilaian resiko.

Agile audit dapat meningkatkan kualitas hasil laporan audit (Mkoba & Marnewick, 2020), terutama pada temuan dan rekomendasi hasil audit. Auditor yang *agile* mampu memberikan laporan hasil audit yang independen meskipun terkendala masalah apapun pada perusahaan yang menggunakan *T project*. Auditor yang tangkas mampu melaksanakan tahapan audit sesuai program kerja dan melaksanakan keseluruhan prosedur audit (Beerbaum, 2020). *Agile* audit biasa disebut audit tangkas, dimana auditor harus memiliki ketangkasan dalam melaksanakan penugasannya. Ketangkasan auditor akan terlihat pada kualitas hasil auditnya. Semakin baik kualitas audit maka auditor semakin tangkas dalam menemukan temuan-temuan di lapangan. Oleh karena tu, semakin tangkasnya auditor maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Agility* berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi *fraud* pada kantor akuntan publik di daerah khusus Ibukota Jakarta.